



PUTUSAN

Nomor 470/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agung Sucahyo Bin Sunaryo
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36/21 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Lagoa Terusan Gg.2 B2 Rt.008/02 No.17 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : tidak kerja

Terdakwa Agung Sucahyo Bin Sunaryo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020

Terdakwa Agung Sucahyo Bin Sunaryo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020

Terdakwa Agung Sucahyo Bin Sunaryo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020

Terdakwa Agung Sucahyo Bin Sunaryo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020

Terdakwa Agung Sucahyo Bin Sunaryo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dyan Ari Purwanto Alias Pace Bin Hasbi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 23/14 Februari 1997

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Timur IV E Rt.004/001 No. 11 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Dyan Ari Purwanto Alias Pace Bin Hasbi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020

Terdakwa Dyan Ari Purwanto Alias Pace Bin Hasbi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020

Terdakwa Dyan Ari Purwanto Alias Pace Bin Hasbi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020

Terdakwa Dyan Ari Purwanto Alias Pace Bin Hasbi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020

Terdakwa Dyan Ari Purwanto Alias Pace Bin Hasbi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 470/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 30 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. AGUNG SUCAHYO Bin SUNARYO dan terdakwa II. DYAN ARI PURWANTO alias PACE Bin HASBI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan eprintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas merek Micchel Kors warna Rose gold berisikan kosmetik;
Dikembalikan kepada saksi korban YUSNIAR;
 - Uang tunai sebesar Rp.150.000,-(sertaus lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol B-3726-UGC warna merah putih
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
 - Pecahan kaca mobil;
 - 3 (tiga) buah pecahan busi;
 - 1 (satu) buah flash disk berisikan rekaman;Dirampas untuk dimusnahkan;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I AGUNG SUCAHYO Bin SUNARYO bersama-sama dengan terdakwa II DYAN ARI PURWANTO Alias PACE Bin HASBI pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 02.35 WIB, atau setidak-

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan toko Sumber Jaya Furniture Jl. Kramat Jaya No. 17 B Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Jakarta Utara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut: ----

- Bahwa berawal **terdakwa I AGUNG SUCAHYO Bin SUNARYO dan terdakwa II DYAN ARI PURWANTO Alias PACE Bin HASBI** berboncengan naik sepeda motor Honda Vario Nopol B-3726-UGC dengan posisi terdakwa I AGUNG yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa II DYAN membonceng, kemudian pada saat sampai di Jl. Kramat Jaya Jakarta Utara, tepatnya di depan Toko Sumber Jaya Furniture sekira jam 02.35 Wib, terdakwa I AGUNG berhenti karena melihat ada mobil Honda HRV milik saksi YUSNIAR RACHMAWATI yang terparkir di pinggir jalan selanjutnya terdakwa I AGUNG langsung turun dari sepeda motor kemudian sepeda motor dikemudikan oleh terdakwa II DYAN sambil mengawasi lokasi sekitar, kemudian terdakwa I AGUNG mendatangi mobil milik saksi YUSNIAR tersebut dan mengintip kedalam mobil, kemudian terdakwa I AGUNG melihat ada tas (yang didalamnya berisi kosmetik dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kartu ATM Mandiri serta 1 satu buah cincin berlapis emas) yang ditinggal didalam mobil yang terletak di jok depan sebelah kiri, kemudian terdakwa I AGUNG mengeluarkan pecahan busi yang sejak berangkat sudah disimpan didalam mulut terdakwa I AGUNG, kemudian pecahan busi tersebut terdakwa I AGUNG lemparkan ke kaca mobil kemudian kaca mobil tersebut pecah dan retak-retak, kemudian terdakwa I AGUNG dorong hingga kaca mobil terlepas, selanjutnya terdakwa I AGUNG langsung mengambil tas milik saksi YUSNIAR yang ada di jok depan sebelah kiri dan selanjutnya pergi meninggalkan lokasi bersama dengan terdakwa II DIYAN yang sudah menunggu diatas sepeda motor;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I AGUNG SUCAHYO Bin SUNARYO dan terdakwa II DYAN ARI PURWANTO Alias PACE Bin HASBI, saksi YUSNIAR RACHMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

- Bahwa terdakwa terdakwa I AGUNG SUCAHYO Bin SUNARYO dan terdakwa II DYAN ARI PURWANTO Alias PACE Bin HASBI dalam mengambil 1 (satu) buah tas tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi YUSNIAR RACHMAWATI

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUSNIAR RACHMAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 02.35 wib didepan toko Sumber Jaya furniture Jl. Kramat Jaya No. 17 B Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, sedangkan yang menajdi korban adalah sdr Yusniar Rachmawati, sedangkan sebagai pelakunya sdr. AGUNG SUCAHYO dan terdakwa DYAN ARI PURWANTO, sedangkan barang yang dicuri berupa 1 (satu) buah tas merek Michael Kros warna Rose Gold berisikan kosmetik dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan kartu ATM Mandiri serta 1 (satu) buah cicin berlapis emas;

- Bahwa berawal pada saat saksi memarkirkan mobilnya dipinggil depan toko Furniture Sumber Jaya di Jl. Kramat Jaya, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dan tas milik saksi ditinggal di dalam mobil, kemudian saksi makan soto di lokasi tersebut, tidak lama kemudian saksi mendengar seperti kaca pecah dan setelah saksi cek ternyata kaca mobil saksi pecah dan tas milik saksi hilang, kemudian saksi melaporkan ke Polisi dan Tim Buser cek TKP dan saksi beri informasi pelakunya 2 orang laki-laki dan saat melarikan diri saksi melihat pelaku tersebut mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih;

- Bahwa kemudian sekirar jam 12.30 wib saksi ditelpon oleh Anggota Buser Polsek Cilincing sdr Ibrohim, bahwa pelakunya yang mengambil tas milik saksi telah tertangkap dan saksi diminta mengecek barang yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dari pelaku apakah benar barang-barang milik saksi yang hilang, selanjutnya saksi langsung datang ke Polsek Cilincing dan melihat sudah diamankan 2 orang pelaku yaitu terdakwa AGUNG SUCAHYO dan DYAN ARI PURWANTO, dan saksi masih mengenali ciri-ciri kedua pelaku saat pelaku melarikan diri dan benar tas milik saksi yang hilang, yaitu 1 (satu) buah tas merek Michael Kros warna Rose Gold berisikan kosmetik dan kedua pelaku tersebut mengakui terus terang telah mengambil tas milik saksi tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

- Bahwa keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota buser Polsek Cilincing Jakarta Utara, dan pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2020, sekitar jam 02.30 wib pada saat saksi sedang melaksanakan piket, saksi mendapat laporan dari saksi YUSNIAR RACHMAWATI, bahwa dirinya menjadi korban pencurian, selanjutnya saksi Efendi bersama dengan sdr Ibrohim melakukan pengecekan kelokasi kejadian di depan toko Furniture Sumber Jaya di Jalan Kramat Jaya Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;

- Bahwa saksi Yusniar Rachmawati, saat itu sedang makan soto dilokasi tersebut dan mobil milik saksi diparkir didepan Toko Furniture Sumber Jaya, dan saat sedang makan, saksi mendengar suara kaca pecah, lalu saksi Yusniar mengecek mobilnya ternyata kaca mobilnya sudah pecah, dan barang-barang miliknya sudah hilang dan saksi sempat melihat kedua pelakunya melarikan diri dengan mendarai sepeda motor Honda Vario;

- Bahwa kemudian sdr Efendi dan sdr Ibrohim melakukan pengecekan ke lokasi dan melakukan penyelidikan dan berhasil mendapat rekaman CCTV saat terjadi peristiwa tersebut dan saksi Efendi dapat mengenali salahs eorang pelaku yang berperan memecahkan kaca mobil dan mengambil barang-barang milik saksi Yusniar, dan pelaku yang memecahkan kaca mobil dapat saksi kenali, dan saat itu juga diketahui motor yang digunakan oleh pelaku yaitu Honda Vario Nopol B-3726-UGC;

- Bahwa setelah saksi mengetahui peristiwa tersebut serta melihat rekaman CCTV dan mengenali salah satu pelakunya yaitu terdakwa AGUNG SUCAHYO yang perannya memecahkan kaca mobil dan mengambil barang milik korban, selanjutnya saksi Efendi dan sdr Ibrohim melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUNG SUCAHYO di rumahnya yang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Lagoa terusan Gg. 2 B2 Rt. 06/02 No. 17 Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 10.00 wib dan saat itu terdakwa DYAN ARI juga berada dirumah terdakwa AGUNG SUCAHYO, sehingga kedua pelaku tersebut berhasil ditangkap, kemudian juga diamankan barang milik saksi korban yaitu : 1 (satu) buah tas merek Michael Kross warna Rose Gold berisi kosmetik dan dari terdakwa DYAN ARI diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol B-3726-UGC, yang digunakan pada saat melakukan pencurian dan uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil pencurian yang menjadi bagian terdakwa DYAN ARI;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa I. AGUNG SUCAHYO melakukan pencurian bersama terdakwa II. DYAN ARI PURWANTO, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, sekira jam 02.35 wib didepan toko Sumber Jaya Furniture beralamat Jl. Kramat Jaya No. 17 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, sedangkan barang yang diambil berupa 1 (satu) buah tas merek Michael Kors warna Rose Gold berisikan kosmetik dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan kartu ATM Mandiri serta 1 buah cincin berlapis emas;
- Bahwa berawal terdakwa I. AGUNG SUCAHYO dan terdakwa II. DYAN ARI PURWANTO, berboncengan naik sepeda motor Honda Vario Nopol B-3726-UGC dengan posisi terdakwa I, yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa II. Membonceng, kemudian pada saat sampai di Jl. Kramat Jaya, Jakarta Utara tepatnya didepan toko Sumber Jaya Furniture, terdakwa I. berhenti karena melihat ada mobil Honda HRV yang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa I, langsung turun dari sepeda motor kemudian sepeda motor dikemudikan oleh terdakwa II. Sambil mengawasi lokasi sekitar, kemudian terdakwa I. mendatangi mobil milik saksi Yusniar tersebut dan mengintip kedalam mobil, kemudian terdakwa I. melihat ada tas yang ditinggal didalam mobil yang terketak di jok depan sebelah kiri, kemudian terdakwa I. mengeluarkan pecahan busi yang sejak berangkat sudah terdakwa simpan didalam mulutnya, kemudian pecahan busi tersebut terdakwa I. lemparkan ke kaca mobil kemudian kaca mobil pecah dan retak-retak, kemudian terdakwa I. dorong hingga kaca mobil terlepas, dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I. Ian gsung mengambil tas milik saksi Yusniar yang ada di jok depan sebelah kiri dan selanjutnya pergi meninggalkan lokasi bersama dengan terdakwa II, yang sudah menunggu diatas sepeda motornya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 10.00 wib di rumah tersangka Agung beralamat di Jl. Lagoa Terusan Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara dan saat itu diamankan dari terdakwa Agung, barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas merek Michael Kors warna Rose Gold berisikan kosmetik, sedangkan terdakwa II Dyan Ari ditangkap di rumah terdakwa Agung Sucahyo, karena saat itu terdakwa Dyan Ari baru saja dating ke rumah terdakwa Agung, juga turut diamankan serta uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor merek Honda Vario warna putih merah nopol B-3726-UGC;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas merek Mickel Kors warna Rose Golg berisikan kosmetik;

Dikembalikan kepada saksi korban YUSNIAR

- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol B-3726-UGC warna merah putih, Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

- Pecahan kaca mobil;

- 3 (tiga) buah pecahan busi;

- 1 (satu) buah flasdisk berikan rekaman;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa I. AGUNG SUCAHYO melakukan pencurian bersama terdakwa II. DYAN ARI PURWANTO, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, sekira jam 02.35 wib didepan toko Sumber Jaya Furniture beralamat Jl. Kramat Jaya No. 17 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, sedangkan barang yang diambil berupa 1 (satu) buah tas merek Michael Kors warna Rose Gold berisikan kosmetik dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan kartu ATM Mandiri serta 1 buah cincin berlapis emas;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa I. AGUNG SUCAHYO dan terdakwa II. DYAN ARI PURWANTO, berboncengan naik sepeda motor Honda Vario Nopol B-3726-UGC dengan posisi terdakwa I, yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa II. Membonceng, kemudian pada saat sampai di Jl. Kramat Jaya, Jakarta Utara tepatnya didepan toko Sumber Jaya Furniture, terdakwa I. berhenti karena melihat ada mobil Honda HRV yang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa I, langsung turun dari sepeda motor kemudian sepeda motor dikemudikan oleh terdakwa II. Sambil mengawasi lokasi sekitar, kemudian terdakwa I. mendatangi mobil milik saksi Yusniar tersebut dan mengintip kedalam mobil, kemudian terdakwa I. melihat ada tas yang ditinggal didalam mobil yang terketak di jok depan sebelah kiri, kemudian terdakwa I. mengeluarkan pecahan busi yang sejak berangkat sudah terdakwa simpan didalam mulutnya, kemudian pecahan busi tersebut terdakwa I. lemparkan ke kaca mobil kemudian kaca mobil pecah dan retak-retak, kemudian terdakwa I. dorong hingga kaca mobil terlepas, dan kemudian terdakwa I. langsung mengambil tas milik saksi Yusniar yang ada di jok depan sebelah kiri dan selanjutnya pergi meninggalkan lokasi bersama dengan terdakwa II, yang sudah menunggu diatas sepeda motornya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 10.00 wib dirumah tersangka Agung beralamat di Jl. Lagoa Terusan Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara dan saat itu diamankan dari terdakwa Agung, barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas merek Michael Kors warna Rose Gold berisikan kosmetik, sedangkan terdakwa II Dyan Ari ditangkap dirumah terdakwa Agung Sucahyo, karena saat itu terdakwa Dyan Ari baru saja dating kerumah terdakwa Agung, juga turut diamankan serta uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor merek Honda Vario warna putih merah nopol B-3726-UGC;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan para Terdakwa I. AGUNG SUCAHYO dan terdakwa II. DYAN ARI PURWANTO, sebagai para Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada para Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu :

- Bahwa, terdakwa I. AGUNG SUCAHYO melakukan pencurian bersama terdakwa II. DYAN ARI PURWANTO, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, sekira jam 02.35 wib didepan toko Sumber Jaya Furniture beralamat Jl. Kramat Jaya No. 17 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, sedangkan barang yang diambil berupa 1 (satu) buah tas merek Michael Kors warna Rose Gold berisikan kosmetik dan uang tunai sebesar

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan kartu ATM Mandiri serta 1 buah cincin berlapis emas;

- Bahwa berawal terdakwa I. AGUNG SUCAHYO dan terdakwa II. DYAN ARI PURWANTO, berboncengan naik sepeda motor Honda Vario Nopol B-3726-UGC dengan posisi terdakwa I, yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa II. Membonceng, kemudian pada saat sampai di Jl. Kramat Jaya, Jakarta Utara tepatnya didepan toko Sumber Jaya Furniture, terdakwa I. berhenti karena melihat ada mobil Honda HRV yang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa I, langsung turun dari sepeda motor kemudian sepeda motor dikemudikan oleh terdakwa II. Sambil mengawasi lokasi sekitar, kemudian terdakwa I. mendatangi mobil milik saksi Yusniar tersebut dan mengintip kedalam mobil, kemudian terdakwa I. melihat ada tas yang ditinggal didalam mobil yang terketak di jok depan sebelah kiri, kemudian terdakwa I. mengeluarkan pecahan busi yang sejak berangkat sudah terdakwa simpan didalam mulutnya, kemudian pecahan busi tersebut terdakwa I. lemparkan ke kaca mobil kemudian kaca mobil pecah dan retak-retak, kemudian terdakwa I. dorong hingga kaca mobil terlepas, dan kemudian terdakwa I. langsung mengambil tas milik saksi Yusniar yang ada di jok depan sebelah kiri dan selanjutnya pergi meninggalkan lokasi bersama dengan terdakwa II, yang sudah menunggu diatas sepeda motornya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 10.00 wib dirumah tersangka Agung beralamat di Jl. Lagoa Terusan Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara dan saat itu diamankan dari terdakwa Agung, barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas merek Michael Kors warna Rose Gold berisikan kosmetik, sedangkan terdakwa II Dyan Ari ditangkap dirumah terdakwa Agung Sucahyo, karena saat itu terdakwa Dyan Ari barau saja dating kerumah terdakwa Agung, juga turut diamankan serta uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor merek Honda Vario warna putih merah nopol B-3726-UGC;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu :

- Bahwa, terdakwa I. AGUNG SUCAHYO melakukan pencurian bersama terdakwa II. DYAN ARI PURWANTO, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, sekira jam 02.35 wib didepan toko Sumber Jaya Furniture beralamat Jl. Kramat Jaya No. 17 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan barang yang diambil berupa 1 (satu) buah tas merek Michael Kors warna Rose Gold berisikan kosmetik dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan kartu ATM Mandiri serta 1 buah cincin berlapis emas;

- Bahwa berawal terdakwa I. AGUNG SUCAHYO dan terdakwa II. DYAN ARI PURWANTO, berboncengan naik sepeda motor Honda Vario Nopol B-3726-UGC dengan posisi terdakwa I, yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa II. Membonceng, kemudian pada saat sampai di Jl. Kramat Jaya, Jakarta Utara tepatnya didepan toko Sumber Jaya Furniture, terdakwa I. berhenti karena melihat ada mobil Honda HRV yang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa I, langsung turun dari sepeda motor kemudian sepeda motor dikemudikan oleh terdakwa II. Sambil mengawasi lokasi sekitar, kemudian terdakwa I. mendatangi mobil milik saksi Yusniar tersebut dan mengintip kedalam mobil, kemudian terdakwa I. melihat ada tas yang ditinggal didalam mobil yang terketak di jok depan sebelah kiri, kemudian terdakwa I. mengeluarkan pecahan busi yang sejak berangkat sudah terdakwa simpan didalam mulutnya, kemudian pecahan busi tersebut terdakwa I. lemparkan ke kaca mobil kemudian kaca mobil pecah dan retak-retak, kemduian terdakwa I. dorong hingga kaca mobil terlepas, dan kemudian terdakwa I. lan gsung mengambil tas milik saksi Yusniar yang ada di jok depan sebelah kiri dan selanjutnya pergi meninggalkan lokasi bersma dengan terdakwa II, yang sudah menunggu diatas sepeda motornya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Agung Sucahyo Bin Sunaryo, dan terdakwa 2. Dyan Ari Purwanto alias Pace Bin Hasbi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada para Terdakwa masing-masing selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas merek Mickel Kors warna Rose Golg berisikan kosmetik;

Dikembalikan kepada saksi korban YUSNIAR

- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol B-3726-UGC warna merah putih, Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
- Pecahan kaca mobil;
- 3 (tiga) buah pecahan busi;
- 1 (satu) buah flasdisk berikan rekaman;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00-(Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, oleh kami : AGUS DARWANTA, SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, TAUFAN MANDALA, SH.MHum dan DJUYAMTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 470/ Pid.B / 2020 / PN Jkt.Utr Tanggal 24 Maret 2020, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh TRISNADI, Sm.Hk. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri pula oleh : RAHMAN RAJASA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua

TAUFAN MANDALA, SH.MHum

AGUS DARWANTA, SH.

Panitera Pengganti

DJUYAMTO, SH.

TRISNADI, Sm.Hk